



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2017/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx dan sekarang bertempat tinggal di RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi - saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA.SS, tanggal 19 Oktober 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0012/04/II/2016 tanggal 02 Februari 2016);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan xxxxx hingga berpisah;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
 - a. Termohon sering mengungkit aib keluarga Pemohon dan menyalahkan Pemohon;
 - b. Setiap ada pertengkaran, Termohon sering mengadu kepada keluarga Termohon;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon dan keluarga Termohon sering mencaci maki/membentak/menghina dan Termohon minta diceraikan;
6. Bahwa puncak perselesihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Mei 2017 disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar mulut lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama kurang lebih 4 (empat) bulan

Hlmn.2 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami isteri;

7. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk saudara Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. sebagai mediator namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tanggal 21 November 2017;

Bahwa pada pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengajukan perbaikan identitas tempat tinggal Termohon yang sebelumnya bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx namun karena telah berpisah dengan Pemohon, saat ini

Hlmn.3 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



Termohon bertempat tinggal di RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi secara lisan sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4.1 adalah tidak benar, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena setiap pulang kerja, Pemohon sering menyuruh Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dengan alasan Pemohon tidak pernah mencintai (tidak ada hati) Termohon, dan hal tersebut sudah sering Pemohon ucapkan kepada Termohon sejak 3 bulan terakhir, padahal pernikahan kami sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Pemohon juga mengatakan nanti kalau ada wanita lain yang hamil Pemohon akan nikahi. Pemohon juga menyuruh Termohon jangan terlalu rajin di rumah karena nanti akan menyesal;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4.2 adalah benar, tapi Termohon mengadu ke orangtua Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 adalah tidak benar, keluarga Termohon sangat sayang kepada Pemohon. Pernah kakak kandung Termohon marah kepada Pemohon penyebabnya karena setelah berpisah, Pemohon berjanji akan menceraikan Termohon dan keluarga Termohon minta waktu 1 minggu namun hingga 2 bulan kemudian Pemohon tidak juga mendaftarkan cerai di Pengadilan Agama sehingga

Hlmn.4 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



saat kakak Termohon bertemu dengan Pemohon, kakak Termohon langsung memarahi Pemohon karena ingkar janji;

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 adalah benar, penyebabnya pada hari itu setelah Termohon bangun tidur Pemohon mengatakan kepada Termohon kenapa Termohon tidak pergi dari rumah padahal Pemohon sudah sering mengusir Termohon, akhirnya Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan xxxxx. Seminggu kemudian, Termohon dan keluarga Termohon ke rumah orangtua Pemohon untuk mengantar kembali Termohon namun Pemohon tidak mau lagi menerima Termohon;
6. Bahwa Termohon bersedia bercerai dari Pemohon namun dengan syarat Termohon menuntut hak-hak Termohon;

Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa selama hidup bersama Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap hari sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun sejak berpisah tempat tinggal Mei 2017 hingga sekarang atau selama 6 (enam) bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau Penggugat selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
2. Bahwa selain nafkah lampau, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah selama Iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah pacaran, keluarga Pemohon dan Termohon yang menjodohkan Pemohon dan Termohon.

Hlmn.5 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



Pemohon tidak ada hati (tidak mencintai) Termohon dan benar Pemohon mengusir Termohon dari rumah;

2. Bahwa benar keluarga Termohon pernah datang ke rumah Pemohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah dan kakak Termohon yang bernama Asih serta suaminya pernah mencaci maki Pemohon di depan orang banyak di muka Toko xxxxx dan di Pangkalan Ojek;

Jawaban dalam Rekonvensi

1. Bahwa benar selama hidup bersama Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap hari sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah lampau Penggugat selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
3. Bahwa atas tuntutan nafkah Iddah Penggugat, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

Duplik dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon dijodohkan berdasarkan wasiat Bibi Pemohon sebelum meninggal dunia agar Termohon menikah dengan Pemohon karena Termohon yang mengurus Bibi Pemohon selama sakit hingga meninggal dunia;
2. Bahwa benar kakak Termohon marah kepada Pemohon di muka umum penyebabnya karena Pemohon janji akan mengurus perceraian dalam waktu 1 minggu namun ternyata hingga lewat 1 bulan Pemohon tidak juga mendaftarkan perceraian hingga akhirnya kakak Termohon marah

Hlmn.6 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



saat bertemu Pemohon;

Replik dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat mengajukan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nafkah karena Tergugat memiliki penghasilan dari mobil bak terbuka milik Tergugat;

Duplik dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat mengajukan duplik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa mobil bak terbuka adalah milik Tergugat dan orangtua Tergugat dari hasil uang arisan Tergugat dan orangtua Tergugat masing-masing sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa penghasilan dari sewa mobil tersebut Tergugat berikan kepada orangtua Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban rekonvensi karena penghasilan Tergugat sebulan rata-rata sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 827208050585001, tanggal 29 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxx, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/04/II/2016, tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi :

1. xxxxx, tempat tanggal lahir Tidore 24 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honor pada Kantor xxxxx Provinsi xxxxx, tempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx,

Hlmn.7 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



Kota xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan xxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan oleh almarhum Bibi Pemohon namun yang saksi lihat Pemohon tidak mencintai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebelum Lebaran 2017;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxx terbuka milik Pemohon namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di dalam kamar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa pernah ada usaha perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

2. xxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx, 31 Desember 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanpa rasa suka karena dijodohkan adik kandung saksi yang bernama xxxxx;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon yang tidak menyukai Termohon;

Hlmn.8 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebelum Lebaran 2017 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Termohon yang pergi dari rumah dan bukan karena di usir Pemohon;
- Bahwa Termohon dan keluarga Termohon yaitu Kakak dan Paman Termohon pernah datang ke rumah saksi untuk membicarakan masalah antara Pemohon dan Termohon dengan saksi, Ibu Pemohon dan Pemohon sendiri, dan hasil pertemuan tersebut Pemohon tidak mau bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir antar pasir dengan mobil bak terbuka milik Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon berpenghasilan antara Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan penghasilan Pemohon diberikan kepada Ibu Pemohon;

Bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. xxxxx, tempat tanggal lahir Tidore 24 April 1974, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah adik kandung saksi dan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan xxxxx;

Hlmn.9 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh Bibi Pemohon yang saksi dengar langsung saat Bibi Pemohon dirawat di rumah sakit;
 - Bahwa setelah menikah selama 1 tahun 4 bulan, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon pada bulan puasa 2017 tanpa saksi ketahui;
 - Bahwa setelah 4 hari Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon baru saksi ketahui dan setelah itu pada tanggal 6 Juni 2017, saksi dan keluarga Termohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon namun Pemohon tidak mau lagi menerima Termohon akhirnya Termohon tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa alasan Pemohon tidak mau menerima Termohon lagi karena Pemohon tidak mencintai Termohon;
 - Bahwa setelah Pemohon menolak Termohon, Pemohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah bertengkar dengan Pemohon karena pada saat pertemuan Pemohon dan keluarga Pemohon berjanji akan menceraikan Termohon dan minta waktu selama 1 minggu namun setelah di tunggu sampai Lebaran Pemohon tidak juga menceraikan Termohon dan saat saksi menelepon Pemohon, Pemohon mengatakan sudah mendaftar di Pengadilan Agama namun setelah saksi cek ternyata belum didaftar, dan ketika saksi bertemu Pemohon, saksi langsung marah kepada Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir mobil bak terbuka milik Pemohon sendiri;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon sering menelepon Termohon dan saksi mendengar cerita Termohon bahwa Pemohon yang mengusir Termohon dari rumah;
2. xxxxx, tempat tanggal lahir Tidore 23 April 1967, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di

Hlmn.10 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah keponakan saksi dan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan xxxxx;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat sering mengucapkan kata antar dan cerai kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi dan kakak Termohon pernah bertemu dengan Pemohon dan orangtuanya namun Pemohon tidak mau lagi menerima Termohon sebagai isterinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja membawa mobil bak terbuka;

Bahwa Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi hanya sanggup untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan nafkah Lampau sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan bahwa tuntutan nafkah Iddah yang harus dibayarkan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan nafkah Lampau menjadi sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Hlmn.11 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun sejak Februari 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan puncaknya pada tanggal 25 Mei 2017, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Pengakuan Sempurna :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hlmn.12 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga berpisah;
 3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- b. Pengakuan Secara Berkualifikasi:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2017 namun penyebabnya karena Pemohon sering mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama dengan alasan Pemohon tidak mencintai Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2017 hingga sekarang atau selama 6 bulan disebabkan Pemohon yang mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon adalah bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, maka dengan pengakuan itu, dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini sedangkan pengakuan berkualifikasi Termohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga berpisah tempat tinggal, Termohon wajib menguatkan dengan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan xxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx namun sekarang telah berubah karena pemekaran wilayah menjadi Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan

Hlmn.13 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu adik kandung Pemohon (saksi pertama) dan ayah kandung Pemohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 RBg, saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah tidak boleh didengar sebagai saksi namun oleh karena perkara *a quo* merupakan permasalahan rumah tangga yang bersifat rahasia dan merupakan aib keluarga maka sangat kecil kemungkinan diketahui oleh pihak diluar keluarga sehingga dengan berdasar pada hal tersebut, dan berlandaskan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu ;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon tidak ada hati (tidak mencintai) Termohon;

Hlmn.14 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan penyebab pisah tempat tinggal antara keduanya, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu kakak kandung Termohon (saksi pertama) dan paman Termohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 RBg, saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah tidak boleh didengar sebagai saksi namun oleh karena perkara *a quo* merupakan permasalahan rumah tangga yang bersifat rahasia dan merupakan aib keluarga maka sangat kecil kemungkinan diketahui oleh pihak diluar keluarga sehingga dengan berdasar pada hal tersebut, dan berlandaskan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi pertama dan saksi kedua Termohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang;
2. Bahwa keluarga Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mengantar Termohon kembali ke rumah orangtua Pemohon namun Pemohon tidak mau lagi menerima Termohon;

Hlmn.15 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Pemohon telah menguatkan dalil bantahan Termohon bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mencintai Termohon dan telah diupayakan untuk rukun kembali namun Pemohon tidak mau menerima lagi Termohon, maka pengakuan berkualifikasi Termohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan dalil bantahan Termohon, bukti P.1 dan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga penduduk Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
5. Bahwa sejak Februari 2017, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak mencintai Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
7. Bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau menerima lagi Termohon sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa sejak Februari 2017, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hlmn.16 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pemohon tidak mencintai Termohon;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 Mei 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, keluarga Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi menerima Termohon sebagai isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan pada dasarnya hanya dapat dibangun dan dipertahankan selama masih ada rasa cinta kasih antara suami isteri, dan tidak mungkin dapat dipaksakan untuk dipertahankan hanya atas kemauan salah satu pihak saja, sehingga dalam keadaan salah satu pihak sudah tidak ingin lagi melanjutkan perkawinannya, maka adalah patut jika hukum memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon sebagai isterinya namun hal ini bukanlah menjadi alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon, karena dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa upaya damai untuk merukunkan kedua suami istri telah diupayakan oleh keluarga Termohon dan telah pula di upayakan damai di persidangan oleh Majelis Hakim dan melalui proses mediasi oleh Mediator namun semua upaya tersebut tidak berhasil merubah keyakinan Pemohon untuk dapat menerima lagi Termohon sebagai isteri Pemohon, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998,

Hlmn.17 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



tanggal 19 Februari 1999, yang mengandung abstraksi hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Psal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa keteguhan dan ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sejalan dengan firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم**

Artinya :

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

dan kaidah fiqh dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40, yang berbunyi:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین
الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم
إقامة حدود الله**

Artinya :

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang permohonan cerai telah terbukti dan telah memenuhi

Hlmn.18 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni, antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan petitum angka 2 permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 118 KHI, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat dan Termohon disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan tuntutan, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 6 (enam) bulan dan saat masih hidup bersama Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap hari sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila terjadi perceraian, Tergugat supaya dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan Penggugat bersama dengan jawaban konvensi oleh karenanya, gugatan rekonvensi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa selama hidup bersama Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan selama berpisah 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk itu Tergugat bersedia dan sanggup untuk membayar nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-

Hlmn.19 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



(satu juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat telah memberikan kesaksian mengenai tuntutan nafkah lampau dan nafkah iddah Penggugat yaitu Tergugat bekerja sebagai sopir mobil sewa bak terbuka namun saksi-saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat sedangkan dari saksi-saksi Tergugat, hanya saksi kedua Tergugat (ayah kandung Tergugat) yang telah memberikan keterangan bahwa Tergugat berpenghasilan tidak menentu, dalam sehari bisa memperoleh Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), bahkan kadang tidak dapat sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan secara lisan dengan merubah tuntutan nafkah lampau menjadi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan telah merubah kesanggupannya untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan mengenai jumlah nafkah lampau, Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan mengenai tuntutan nafkah lampau dan nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban suami, sepanjang istri tidak berlaku *nusyuz* atau durhaka, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (7) KHI, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut istri walaupun telah terjadi perceraian namun kewajiban memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Ath-Thalaq ayat 7, yang berbunyi :

Hlmn.20 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi yang merupakan satu kesatuan dari gugatan rekonvensi ini, terbukti bahwa Tergugat yang menginginkan perceraian ini dan tidak terbukti bahwa Penggugat telah bersikap *nusyuz* atau durhaka kepada Tergugat, oleh karena itu Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah lampau (*madhiyah*) selama 6 (enam) bulan dan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pekerjaan Tergugat sebagai sopir mobil sewa bak terbuka dengan pendapatan yang tidak menentu, majelis hakim menilai tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat terlalu berlebihan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat haruslah sesuai dengan kemampuan Tergugat dengan menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat selama 6 (enam) bulan yang harus diberikan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat, telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyebutkan apabila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah (waktu tunggu) dengan pengecualian istri telah dijatuhi talak bain, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan nafkah Penggugat selama masa tunggu (iddah) dengan kemampuan keuangan Tergugat sebagai sopir mobil sewa tidaklah relevan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya sesuai kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Hlmn.21 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah lampau dan nafkah iddah dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Lampau (Madhiyah) sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Lampau (Madhiyah) dan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlmn.22 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Taufik Soleman, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miradiana, S.H., M.H.
M.H.Hakim Anggota,

Amran Abbas, S.Ag., S.H.,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I ,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Taufik Soleman, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,-

Hlmn.23 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS



3.	Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlmn.24 dari 24 Hlmn. Putusan No.160/Pdt.G/2017/PA.SS